

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan aspek kehidupan masyarakatnya tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman, termasuk dalam sektor perekonomian. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, berkembanglah berbagai institusi dan instrumen ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Salah satu sektor yang juga berkembang cukup pesat adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang menjadi instrumen penting dalam perekonomian Islam, terutama dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Murniati & Ikhsan, 2020).

Dalam Islam, zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu (*muzakki*). Kewajiban ini memiliki dua dimensi, yakni spiritual dan sosial. Dari segi spiritual, zakat merupakan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan dari sisi sosial, zakat memiliki peran strategis dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial antar umat. Selain zakat, terdapat pula infak dan sedekah yang bersifat sukarela namun sangat dianjurkan sebagai wujud kepedulian sosial dan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diterima. Setiap umat Islam wajib menunaikan zakat apabila sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pembayar zakat (*muzaki*). Untuk mengakomodir hal ini maka berdirilah

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Safitri *et al.*, 2024). Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang memiliki legitimasi hukum dan telah diakui oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat namun mendapat legalitas dari pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dalam operasionalnya, BAZNAS juga dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai wilayah untuk menjangkau lebih banyak muzakki dan mustahik (Olivia *et al.*, 2023)

Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam mengelola dana yang diterima, tetapi juga dalam menjaga amanah dan kepercayaan dari para *muzakki*. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS menjadi sangat penting. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Dalam konteks ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang mengatur secara khusus tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Umat muslim tentu memahami bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu mencukupi kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kemiskinan. Kemudian, infaq dan shadaqah adalah sunnah sehingga munculnya bersifat sukarela, ini adalah bentuk ketaqwaan serta kecintaan seorang hamba atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya (Azizah *et al.*, 2022).

Ketentuan mengenai zakat diatur dalam syariah Islam mengharuskan

pengelolaan zakat dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi. Setiap pihak berhak untuk melakukan pengawasan dan kontrol secara langsung. Ketidakpercayaan dari para pembayar zakat (*Muzakki*) muncul akibat kurangnya transparansi dalam laporan penggunaan dana zakat kepada publik. Oleh karena itu, peraturan mengenai pelaporan penggunaan dana zakat harus diterapkan pada semua Amil di Indonesia (Fithria, 2020).

Informasi yang di hasilkan dari laporan penggunaan zakat lebih bersifat kuantitatif sehingga mampu untuk mengurangi ketidak pastian yang dapat digunakan oleh pihak tertentu. Dari sisi pihak internal Informasi akuntansi digunakan untuk memenuhi keperluan dalam perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengevaluasian kinerja internal dan pengendalian aktivitas organisasi. Dari sisi pihak eksternal informasi akuntansi berkaitan dengan informasi pertanggung jawaban keuangan atau dana ZIS yang telah diamanatkan pada suatu OPZ, mereka (*muzaki*) terhadap penyaluran dana ZIS yang dikelola secara baik dan benar. Informasi tersebut diperoleh melalui laporan keuangan yg di buat oleh OPZ (Rahman, 2022).

PSAK 109 menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait dana ZIS yang diterima dan dikelola oleh organisasi pengelola zakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman dan keterandalan dalam pelaporan keuangan lembaga amil zakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga tersebut. Namun demikian, dalam implementasinya, tidak semua OPZ mampu menerapkan PSAK 109 secara maksimal. Berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman sumber daya manusia

tentang akuntansi syariah, keterbatasan pelatihan, serta minimnya sosialisasi terhadap standar akuntansi ini menjadi hambatan dalam penerapannya. Dalam penerapan zakat di Indonesia, terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan realitas, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang menunjukkan potensi dana zakat yang besar, namun pengumpulan zakat secara nasional masih belum sesuai dengan harapan. Meskipun badan yang bertugas mengelola prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat berdasarkan ketentuan dengan undang-undang, namun tidak ada peraturan khusus yang memaksa umat Islam untuk membayar zakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat akan mempengaruhi kesadaran mereka dalam membayar zakat (Ekonomi, 2024).

Fakta menunjukkan bahwa masih banyak lembaga amil zakat yang belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Mereka hanya menyajikan laporan sederhana berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana tanpa adanya laporan keuangan yang utuh, seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tentunya dapat mengurangi kualitas pelaporan serta menghambat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Ketidaksesuaian ini juga berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Amalia, 2020).

Dilansir dari beberapa sumber menyebutkan bahwa penyalahgunaan dana zakat yang dilakukan oleh pegawai atau relawan BAZNAS Kabupaten Agam yang ditugaskan untuk mengambil dan mengumpulkan dana zakat dari UPZ/UPT/sekolah/kelompok/dinas di Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan

Palembayan, dan Kecamatan Tanjung Raya dan kemudian seharusnya terdakwa menyerahkannya kepada bendahara BAZNAS Agam. Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana dalam rentang waktu 2009-2013 dengan jumlah penyalahgunaan dana sebesar Rp.85.018.561. Akibatnya, terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000. serta membayar uang pengganti sebesar Rp.75.018.561. melalui putusan Pengadilan Negeri Kota Padang pada 2017 (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>).

Beberapa fakta lainnya menyebutkan bahwa lainnya Penyelewengan Dana Publik di Indonesia kasus dua pejabat Aceh Tengah yang ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan dana Zakat dan Infaq sebesar Rp 20 miliar mencerminkan masalah serius dalam pengelolaan dana publik. Pengalihan dana ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial. Perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan publik untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang benar (<https://news.detik.com>).

Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pembagian dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil, sering kali menjadi kendala tersendiri dalam penyajian laporan keuangan. Bahkan, tidak sedikit lembaga yang belum menyadari kewajiban mereka untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Hal ini menjadi catatan penting mengingat transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana umat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan PSAK 109 di berbagai lembaga amil zakat untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan mereka terhadap standar tersebut (Zaky *et al.*, 2023).

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa Laporan keuangan merupakan akhir dari suatu proses informasi akuntansi. menyediakan informasi yang relevan untuk semua pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban dari manajemen atau pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya (Sumbawa, 2022). Sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazismu di Kota Lhokseumawe merupakan lembaga yang berada di lingkungan pemerintahan yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Lazismu Kota Lhokseumawe memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dana zakat yang terkumpul dari masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban (Khaer *et al.*, 2024).

Fenomena ini juga terlihat pada Lazismu Kota Lhokseumawe, salah satu lembaga amil zakat dibawah naungan muhammadiyah yang aktif mengelola dana zakat, infaq dan sedekah di wilayah Lhokseumawe. Lembaga ini telah menjalankan berbagai program penyaluran dana ZIS untuk pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Namun, masih terdapat indikasi bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya mengikuti pedoman PSAK 109. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, keterbatasan sistem akuntansi atau belum adanya evaluasi mendalam terhadap penerapan standar tersebut. Dengan demikian, penting dilakukan analisi terhadap penerapan akuntansi zakat infaq dan sedekah di Lazismu kota Lhokseumawe berdasarkan PSAK 109. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana lembaga tersebut telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku serta untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi

dalam penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga amil zakat dalam mengelola dana ZIS sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada banyak lembaga amil zakat dikarenakan rendahnya transparansi dan implementasi standar akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. Banyak lembaga belum mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai ketentuan PSAK 109. Selain kurangnya pemahaman SDM, kendala lain yang sering muncul adalah tidak adanya sistem pencatatan berbasis akuntansi yang baik, serta anggapan bahwa laporan penerimaan dan penyaluran dana sudah cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban. Padahal, keterbatasan ini berdampak langsung pada melemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga, yang kemudian menimbulkan keraguan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi (El *et al.*, 2025).

Dilansir dari beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Supriyadi (2023) menganalisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di Kota Tasikmalaya, terkait konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas dana zakat, infak, dan sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Laporan keuangan yang disusun masih bersifat umum dan belum memberikan informasi yang komprehensif mengenai posisi keuangan dan kinerja lembaga dalam mengelola dana umat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat

kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan standar akuntansi zakat di lapangan.

Gunawan, (2020) menyatakan bahwa Penerapan PSAK 109 pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada Lazismu, sebagian besar masih menggunakan penerapan PSAK 45 yaitu mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba dimana keuntungannya tidak diperoleh melalui bisnis melainkan diperoleh dari social dan kemanusiaan.

Adapun penelitian lainnya dilakukan oleh (Rizkiansyah *et al.*, 2020) menganalisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di Kota Depok, menyimpulkan bahwa Baznas Kota Depok telah menerapkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah dengan baik karena hampir semua peraturan dalam PSAK No.109 dipatuhi oleh Baznas Kota Depok Penerapan akuntansi yang dilakukan sudah lengkap, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan yang telah sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada lembaga amil zakat bersekala nasional seperti BAZNAS dan dompet dhuafa, sedangkan penelitian ini mengambil objek Lazismu Kota Lhokseunawe sebagai lembaga amil zakat tingkat daerah. Selain itu, penelitian terdahulu sebagian besar hanya menilai tingkat keseusian laporan keuangan terhadap PSAK 109 secara umum, sementara penelitian ini menganalisis lebih mendalam proses penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada setiap tahap., mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan sesuai PSAK 109. Pendekatan yang digunakan juga berbeda, dimana

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi langsung untuk memperoleh pemahaman kontekstual di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami implementasi PSAK 109 pada lembaga amil zakat di tingkat daerah serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan akuntabilitas keuangan di Lazismu Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan latar belakang fenomena dan *research* terdahulu maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 studi kasus pada Lazismu Kota Lhokseumawe “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Lazismu kota Lhokseumawe berdasarkan tinjauan akuntansi syariah?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Lazismu kota Lhokseumawe berdasarkan standar akuntansi PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) pada Lazismu kota Lhokseumawe berdasarkan tinjauan akuntansi syariah

2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat infaq dan shadaqah (ZIS) pada Lazismu kota Lhokseumawe berdasarkan akuntansi keuangan PSAK No. 109

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini antar lain:

1. Dapat meningkatkan pemahaman zakat infaq shadaqah (ZIS) menurut PSAK109.
2. Untuk akademis, dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya dan menjadi bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah yang ada saat ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam pengelolaan dana. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi organisasi pengelola ZIS dalam pengambilan keputusan serta penyusunan laporan keuangannya berkualitas, relevan, andal dan dapat dibandingkan.